



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, RT. 002, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Lantang Tallang Nomor 39, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 03 November 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 Juni 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 072/03/XIII/1997, tanggal 30 Juni 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tujuh hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman sendiri Penggugat selama dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama tiga belas tahun dan dikaruniai seorang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muh. Sidiq Nugri Prayitno bin Giatman, sekarang berumur 17 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2005 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak jujur mengenai keuangan Pemohon, serta Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati Tergugat justru marah.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2013, yang disebabkan persoalan yang sama sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tiba-tiba Tergugat pergi ke Masamba tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun sebelas bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi mediator dalam laporannya tertanggal 18 November 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka (1), angka (2), dan angka (5) benar.
2. Bahwa benar posita angka (3), mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun bukan terjadi sejak tahun 2005, yang benar adalah pertengkaran tersebut mulai terjadi pada tahun 2013.
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dan mengenai uang belanja, benar Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat karena memang yang mengelola dan menyimpan uang hasil usaha adalah Penggugat.
4. Bahwa mengenai posita angka (4) tidak benar Tergugat marah bila dinasihati Penggugat.
5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Desember 2013 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat pernah menolak saat Tergugat akan memberikan uang kepadanya, namun demikian walaupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah tapi Tergugat meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk membiayai hidup.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena menurut Tergugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072103/XIII/1997, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Muh. Tang bin M. Tahir, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama orang tua Penggugat kemudian pindah setelah mempunyai rumah sendiri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur perihal penghasilannya.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah tersebut.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri, tidak pernah saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga bahkan aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Naila binti Bahtiar, menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ipar saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah mempunyai rumah maka Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama delapan tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga bersama aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Maharuddin bin Marzuki, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai ipar.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menjadi istri Tergugat.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi tahun 2013 karena Penggugat merasa kecewa dengan keputusan Tergugat yang mengikuti program transmigrasi tanpa memberitahunya kepada Penggugat.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin lagi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untu rukun oleh pihak keluarga bersama aparat desa namun tidak berhasil.

2. Warsidi bin Suwarji, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan warga saksi sejak tahun 2009 sampai tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 disebabkan Penggugat sering menuduh Tergugat berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah berhasil melakukan usaha mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat, namun setelah terjadi pertengkar terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diusahakan rukun kembali karena telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sebagai aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, perihal mana tidak dibantah oleh Tergugat, maka merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Ridwan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran mana memuncak pada bulan Desember 2013 sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal hal mana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah perihal alasan dan sebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terkait dengan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat yang mengalami disharmonisasi karena seringnya terjadi pertengkaran antara keduanya, tidak serta merta (*automaticly*) menjadi dasar bagi Majelis untuk langsung mengabulkan gugatan Penggugat dan atau menggugurkan kewajiban kewajiban pembuktian (*burden of proof*) bagi Penggugat karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang memiliki kekhususan.

Menimbang, bahwa perihal tersebut telah sesuai dengan norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, yang substansinya menegaskan perihal larangan memutus perkara cerai hanya semata-mata berdasarkan adanya pengakuan oleh lawan *in casu* (Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, perihal mana tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, saksi

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, kedua saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan persoalan nafkah, perihal mana sebenarnya diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa memang benar Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan bahwa usaha keluarga selama ini dikelola sendiri Penggugat artinya bahwa Tergugat menganggap bahwa semua atau sebagian hasil yang diperoleh dari usaha bersama tersebut telah merupakan nafkah Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun hal mana menurut saksi selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling mempedulikan antara satu sama lain, antara keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi dan pihak keluarga serta aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi karena melihat dan mengalami sendiri peristiwa sebagaimana telah diterangkan di atas, keterangan mana pula bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena itu kesaksiannya memiliki nilai atau kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata).

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, Majelis Hakim juga menilai keduanya cukup secara hukum, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013, saksi juga mengetahui mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2013 bahkan kedua saksi Tergugat juga turut serta berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut telah mendukung dalil Tergugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut memuncak ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak bahkan oleh aparat desa setempat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara suami istri seharusnya saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kondisi demikian tampak tidak terhayati dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru menunjukkan hal yang sebaliknya, karena fakta hukum perihal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga berujung pada berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak dua tahun terakhir hal mana selama pisah Penggugat dengan Tergugat sama-sama menunjukkan sikap tidak saling

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan satu sama lain, hal itu menjadi gambaran telah hilangnya rasa cinta dan saling menghormati antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kerukunan dan atau keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dapat tercapai bila terjalin ikatan batin suami dan isteri sehingga akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menghiraukan satu sama lain merupakan representasi dari hilangnya ikatan batin tersebut, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dan dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa telah ada usaha pihak keluarga kedua belah pihak bahkan aparat/pemerintah setempat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, dan khusus mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, oleh karena terdapat pemekaran wilayah, dalam hal ini Kecamatan Malili, dahulu merupakan wilayah Kabupaten Luwu, ternyata sekarang termasuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiulakhir 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
-	Biaya proses	:	Rp 50.000,00 -----
-	Biaya panggilan-----	:	Rp
345.000,00			
-	Biaya redaksi-----	:	Rp
5.000,00			
-	<u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00 -----
Jumlah	:	Rp	436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb.

14